

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Dan Melengkapi Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh :

Bibi yulanda

Nim : 11.16.11.0005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM JURUSAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO 2015**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Untuk Menyusun Skripsi Pada Program Studi Hukum Perdata Islam Jurusan Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh :

Bibi Yulanda

NIM : 11.16.11.0005

Pembimbing Oleh :

Pembimbing I : Dr. Takdir, SH.,MH

Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA ISLAM JURUSAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO 2015**

PRAKATA

. □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmad dan taufiq serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa selesai sesuai rencana. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan rahmat.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentu ada orang yang tak kenal lelah dalam membimbing dan mengarahkan penulis. Olehnya itu penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, wakil Rektor I Bapak Dr. Rustan S, M.Hum, wakil Rektor II Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE.,MM, dan wakil Rektor III. Bapak Dr. Hasbi, M.Ag atas pembinaan dan pelayanan dalam menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr.Mustaming, S. Ag., M.H.I., Wakil Dekan I, Bapak Dr.H.Muammar Arafat.SH.MH., Wakil Dekan II, Bapak Abdain S.Ag., M.HI., Wakil Dekan III, Ibu Dra.Helmi Kamal M.HI.
3. Ketua Prodi Hukum Perdata Islam, Ibu Dr. Rahma Amir M.Ag., beserta seluruh dosen dan staf Syariah yang telah banyak memberikan bantuannya.
4. Pembimbing I Bapak Dr.Takdir S.H.,M.H., Dan pembimbing II Ibu Dr. Anita Marwing, M.HI. yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I Ibu Dr.Rahma Amir,M.Ag., dan penguji II Ibu Hj.A.Sukmawati Assa'ad,S.Ag.,M.Pd., yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan

membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

6. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Latief dan Ibundaku Nursyahidah Santy yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis, memberikan dukungan materi maupun moril hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
7. Keluarga yang tercinta adikku bibi yusicka, bibi yopitha dan boling ahmad satria yang selama ini memberikan dorongan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang melayani penulis dalam mengumpulkan literatur kepustakaan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku MYNES-ONE (mila, nia, eka, shila, wanda) dan ibo yang dengan tulus ikhlas menemani dan mengarahkan penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Dimana tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan, dan motivasi besar dalam proses penyelesaian skripsi ini terlebih lagi pada masa-masa penyelesaian studi.
10. Rekan-rekan sekelasku Amir Hamzah, Tajuddin Subki, Sulrahman, Erna Sk, Ria Warda, St Arifah dan rekan-rekan se-angkatan 2011 yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberi saran dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi.

Akhirnya kepada Allah swt jualah penulis memohon, semoga bantuan semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.,

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh

karena itu penulis senantiasa bersikap terbuka untuk menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak, demi skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi bangsa, nusa, dan bangsa.

Amin yaa rabbal alamin

Palopo , 2015
Penulis

B i b i Y u l a n d a
Nim 11.16.11.0005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka.....	10
C. Kerangka Pikir.....	44
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	51
B. Pembahasan penelitian.....	69
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

PRAKATA

. □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmad dan taufiq serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa selesai sesuai rencana. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan rahmat.

Dengan rampungnya skripsi ini, tentu ada orang yang tak kenal lelah dalam membimbing dan mengarahkan penulis. Olehnya itu penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, wakil Rektor I Bapak Dr. Rustan S, M.Hum, wakil Rektor II Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, SE.,MM, dan wakil Rektor III. Bapak Dr. Hasbi, M.Ag atas pembinaan dan pelayanan dalam menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr.Mustaming, S. Ag., M.H.I., Wakil Dekan I, Bapak Dr.H.Muammar Arafat.SH.MH., Wakil Dekan II, Bapak Abdain S.Ag., M.HI., Wakil Dekan III, Ibu Dra.Helmi Kamal M.HI.
3. Ketua Prodi Hukum Perdata Islam, Ibu Dr. Rahma Amir M.Ag., beserta seluruh dosen dan staf Syariah yang telah banyak memberikan bantuannya.
4. Pembimbing I Bapak Dr.Takdir S.H.,M.H., Dan pembimbing II Ibu Dr. Anita Marwing, M.HI. yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I Ibu Dr.Rahma Amir,M.Ag., dan penguji II Ibu Hj.A.Sukmawati Assa'ad,S.Ag.,M.Pd., yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Latief dan Ibundaku Nursyahidah Santy yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis, memberikan dukungan materi maupun moril hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
7. Keluarga yang tercinta adikku bibi yusicka, bibi yopitha dan boling ahmad satria yang selama ini memberikan dorongan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang melayani penulis dalam mengumpulkan literatur kepustakaan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku MYNES-ONE (mila, nia, eka, shila, wanda) dan ibo yang dengan tulus ikhlas menemani dan mengarahkan penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Dimana tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan, dan motivasi besar dalam proses penyelesaian skripsi ini terlebih lagi pada masa-masa penyelesaian studi.
10. Rekan-rekan sekelasku Amir Hamzah, Tajuddin Subki, Sulrahman, Erna Sk, Ria Warda, St Arifah dan rekan-rekan se-angkatan 2011 yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberi saran dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi.

Akhirnya kepada Allah swt jualah penulis memohon, semoga bantuan semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.,

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu penulis senantiasa bersikap terbuka untuk menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak, demi skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi bangsa, nusa, dan bangsa.

Amin yaa rabbal alamin

Palopo , 2015
Penulis

Bibi Yulanda
Nim 11.16.11.0005

ABSTRAK

Bibi Yulanda, 2015. “ *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palopo)*”.

Skripsi Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing (I) Dr. Takdir, M.H., (2) Dr. Anita Marwing

Kata Kunci : Yuridis, Peradilan, Pidana Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

Skripsi ini mengkaji tentang tinjauan yuridis terhadap sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Palopo adapun rumusan masalah ada dua yaitu a) bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak? b) apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Palopo?, Tujuan dari rumusan masalah diatas adalah untuk Dapat mengetahui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat mengetahui Faktor-faktor penyebab yang terjadi pada anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Palopo.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, digunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dimana dilakukan dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan penelitian dan masalah yang akan di bahas. Dan data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari sumber-sumber tertentu seperti kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sistem peradilan pidana anak studi kasus perkara nomor 1/pid.sus-anak/2014/pn/plp di Pengadilan Negeri Palopo pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberlakukan sejak tanggal 31 juli 2014 dan Pengadilan Negeri Palopo telah menerapkan undang-undang tersebut. Dimana Undang-Undang ini lebih mengutamakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana. Faktor-faktor yang mendasari anak melakukan tindak kejahatan Di Pengadilan Negeri Palopo sangat banyak seperti pencurian, asusila, penganiayaan dan lain-lain. Tetapi yang lebih menonjol dari kasus anak tersebut adalah pencurian. Pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki.

Implikasi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Palopo sangat sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menyangkut tentang anak. Undang-undang ini lebih mengutamakan di versi pada anak dimana perkara anak diselesaikan diluar pengadilan secara musyawarah antara majelis hakim, kepolisian, kejaksaan, bantuan hukum, bapak, orang tua, masyarakat dan lain-lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia, Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal – hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia dimasyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Bila kita mengikuti

perkembangan berita sehari-hari baik di majalah-majalah, koran-koran ataupun media massa lainnya, kita sering membaca dan mendengar berita-berita mengenai perbuatan melanggar hukum baik berupa pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya. Perbuatan melanggar hukum tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak¹.

Anak adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk bermain, belajar dan bersosialisasi. Tapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak melakukan tindak pidana, tetapi bukan berarti polisi ataupun pejabat yang berwenang lainnya memperlakukan anak sama seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Kejahatan anak saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dan sudah mencapai tingkat di luar batas kebiasaan mereka sebagai anak-anak pada umumnya. Kejahatan dengan pelaku anak-anak didominasi oleh tindak pencurian, Disusul kemudian kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencabulan, dan pembunuhan. Sebagian pihak menuding bahwa penyebab dari kejahatan anak ini adalah kemiskinan dan kerusakan moral di kalangan anak. Kasus pembunuhan oleh anak yang terjadi di Inggris bahkan sangat mengejutkan publik dunia dan dianggap sebagai kejahatan yang paling kejam dilakukan oleh anak-anak selama kurun waktu dua setengah abad. Di Indonesia kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak juga sudah semakin meningkat, ini berdasarkan

¹ Wahyu Rishandi, *suatu tinjauan tentang sistem penjatuhan sanksi pidana terhadap anak nakal sebagai upaya mewujudkan perlindungan anak*, <http://wahyurishandi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-suatu-tinjauan-tentang.html>, diakses pada tanggal 28 desember 2014

data yang dimiliki KPAI, di Indonesia banyak anak yang dipenjara karena kasus kejahatan, setiap tahun rata-rata mencapai 6.000 anak yang masuk penjara².

Seharusnya pada semua orang tua mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang lebih baik lagi bagi orang tuanya, masyarakat, bangsa dan Negara sehingga terhindar dari kejahatan. Salah faktor yang menjadi pemicu anak yang melakukan tindak kejahatan tersebut adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan orang-orang terdekat anak tersebut. Oleh Karena itu Orang tua berperan sangat penting dalam mendidik anaknya sampai mereka dewasa sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Maka dari itu, diperlukan adanya peradilan khusus yang menangani masalah tindak pidana pada anak yang berbeda dari lingkungan peradilan umum. Dimana anak diberikan tempat yang layak, seperti dibina, diberi pendidikan dan selalu didampingi agar anak tidak merasa terkucilkan dari orang lain. Dengan demikian, proses peradilan perkara pada anak yang melakukan tindak pidana dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan sampai diberikan pembinaan selanjutnya, wajib diberikan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak dan dunianya.

Lebih dari 4,000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan

² Pdf, *pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan hukum Islam*, http://eprints.walisongo.ac.id/1246/2/2105028__BAB1.pdf, diakses pada tanggal 28 desember 2014

dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan³. Yang memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara. persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomena macam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi)⁴.

Dilihat yang terjadi pada tahun di 2015 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni anak yang melakukan tindak kejahatan di kota palopo sekitar 10%. Di kota palopo ini lembaga penempatan khusus anak belum ada Sehingga anak tersebut ditempatkan dilapas orang dewasa. Anak yang berada di lapas yang bercampur dengan orang dewasa biasanya berperilaku tidak sesuai dengan anak tersebut dan anak tidak diberikan bimbingan khusus anak sehingga perilaku anak tidak akan berubah dan ketika anak keluar dari lembaga tersebut kemungkinan besar anak akan mengulangi kejahatan yang sama.

³Layyin Mahfiana, *Anak Dalam Perlindungan Hukum*, (Cet I ; Ponorogo, Stain Pres Ponorogo, 2012) h.02

⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*,(cet I ; Jakarta, PT RajaGrafindo Persada , 2003) h.05

Anak yang tidak ditempatkan di LPKA, tidak akan mendapatkan pembinaan yang baik. Dimana anak selalu di berikan pelajaran yang sangat berharga seperti perilaku yang baik, memberikan kreatifitas bagi anak dan menjaga hak-hak bagi anak baik jasmani maupun rohani.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan menjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak⁵.

Dalam perkara anak ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang ini dilakukan diversi untuk menyelesaikan perkara anak dan diberikan bantuan hukum kepada anak yang kurang mampu mengambil pengacara. Diversi dilakukan diluar pengadilan dimana para majelis hakim, pengacara, jaksa, polisi, masyarakat dan orang tua bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara anak.

Selain diversi, Undang-undang ini mengeluarkan aturan anak tidak boleh dipenjara selama proses penyelidikan sampai putusan dijatuhkan.

B. Rumusan masalah

Dari uraian diatas, penulis dapat mengemukakan pokok permasalahan sebagai

5 Layyin Mahfiana, *Lop Cit*

berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Palopo ?
2. Apakah Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Palopo ?

C. Tujuan penelitian

1. Dapat mengetahui Sistem Penerapan Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Palopo
2. Dapat mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Palopo

D. Manfaat penelitian

Manfaat hasil penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini :

1. Manfaat teoritis adalah menambah wawasan, serta bahan masukan dalam sistem peradilan pidana bagi anak
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum dan bagi masyarakat

E. Definisi operasional dan ruang lingkup penelitian

Definisi operasional sangat penting. Agar tidak terjadi salah tafsiran dalam memahami penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “ Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak “ dapat didefinisikan sebagai berikut:

Tinjauan yuridis adalah meninjau, memahami atau mempelajari hukum-hukum yang berkaitan masalah hukum pidana. Penulis meninjau masalah yang mengkhususkan anak yang berhadapan dengan hukum. Dari Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak

pidana.

Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah penelitian tentang sistem peradilan anak yang cara penyelesaian perkara anak tersebut wajib diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan dengan menghadirkan majelis hakim, jaksa, polisi, bapas, bantuan hukum, pelaku, korban, kedua orang tua yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Beberapa hasil yang ditemukan oleh para penelitian sebagai berikut :

1. Jumardi dalam skripsinya yang berjudul “ analisis tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap anak ” menyimpulkan bahwa
 - a. Adapun sanksi yang dapat di kenakan kepada anak tercantum pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
 - b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak adalah :
 - 1) Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.
 - 2) Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat
 - 3) Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat memperbaiki lagi dengan upaya lainnya
 - 4) Anak tersebut meresahkan masyarakat⁶
2. Ramson, *penerapan sanksi pidana bagi anak*, menyimpulkan bahwa Lebih dari 4,000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan

⁶Jumardi, *Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak*, Skripsi (palopo : Universitas Andi Djemma, 2014) h.80

dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Yang memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian, dorongan dan upaya yang kuat agar dapat dilakukan pemantauan secara terus menerus, independen dan obyektif guna meminimalkan kerugian-kerugian yang dapat diderita oleh anak-anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan.⁷

Dari kedua paparan diatas terdapat perbedaan dengan skripsi penulis yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp)” :

- a. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kota Palopo sesuai dengan Undang-Undang yang telah dikeluarkan pada tahun 2012 tetapi baru diresmikan pada tanggal 31 juli 2014 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 anak selalu diberi keistimewaan dalam menyelesaikan perkara anak agar tindakan yang dilakukan anak tidak terulang kembali dan anak bisa hidup dengan baik.
- b. Faktor penyebab anak dalam sistem peradilan pidana anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Palopo seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keluarga yang memicu kejahatan Penganiayaan, Narkotika, Pencurian, Asusila, dan lain-lain.

⁷ Ramson, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak*, "Fiat Justitia", diakses pada tanggal 11 Agustus 2014

G. Kajian Pustaka

1. Pengerian Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

1.1. Hukum Pidana Positif

Hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Ada definisi hukum menurut pakar hukum adalah :

- a. Menurut Mr. E.M Mayers, hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.⁸
- b. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan tuk megatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.⁹
- c. Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri dan harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.¹⁰

Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana. menurut undang-undang

⁸ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet I ; Bandung, pustaka Setia, 1998) , h.23

⁹ *Ibid* h.23

¹⁰ *Ibid* h.24

hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan hukumnya. Adapun kepentingan hukum perseorangan yang dilindungi itu antara lain : jiwa seperti pembunuhan, tubuh seperti penganiayaan, kehormatan seperti penghinaan, kesusilaan seperti perkosaan, kemerdekaan seperti melarikan wanita, harta benda seperti pencurian, dan lain-lain.¹¹

Hukum pidana

Ada beberapa pakar sarjana hukum yang mengemukakan Pengertian dari hukum pidana yaitu :

a. Soedarto

Mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan: kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan¹².

b. Satochid Kartanegara

Mengartikan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung laranga-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan

11 *Ibid* h. 25-26

12 *Ibid* h. 12

peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana¹³.

c. Moeljatno

Mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dimana hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹⁴.

1.2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah yang artinya segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.

¹³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Cet I ; Bandung, Pustaka Setia, 2000) h.15

¹⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Op Cit*, h. 12

Di dalam Islam telah ditetapkan hukum-hukum yang berkaitan tentang kemaslahatan manusia diantaranya yaitu mengatur tentang hukuman bagi orang yang mempermainkan agama. Orang yang mempermainkan agama (dalam hal ini adalah murtad) dijatuhkan hukuman jarimah riddah. Hukuman pokok untuk jarimah riddah adalah hukum mati dan statusnya sebagai hukuman had¹⁵.

Menurut wahbah az-zuhaili menyatakan bahwa sanksi didunia bermacam-macam sesuai dengan jenis perbuatan yang dilanggar, misalnya perbuatan pidana, islam memberikan sanksi didunia berupa ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam al-qur'an yaitu *qisas, had, diyat, dan kaffarat*, sedangkan perbuatan pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya dalam al-qur'an dan sunnah nabi diserahkan kepada umat islam untuk menentukan sanksinya, yakni dengan hukuman *ta'zir*¹⁶.

Anak menurut hukum islam adalah anak yang belum mencapai masa baligh, anak laki-laki yang sudah baligh ditandai dengan bermimpi sedangkan anak perempuan yang sudah baligh ditandai dengan haid. Maka dipahami bahwa [anak](#) yang sudah baligh telah menerima beban taklif, yaitu menjalankan [hukum](#) syara', dan dihisab sebagai implikasi dari pembebanan tersebut. Ini berarti pada saat baligh, [anak](#)

15Jefri_13BoyNovembe,,
<http://jefrielfatih.blogspot.com/2010/11/blogger.html>, hari senin tgl 26, diakses pada tanggal 05 Januari 2015

16Ahmad Afif, pertanggungjawaban *pidana anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan hukum Islam* <http://digilib.uin-suka.ac.id/3440/1/BAB%20I,V.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2015.

dianggap telah dewasa dan dapat diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan [hukum](#). Dengan pemahaman dewasa adalah saat baligh, [anak](#) harus dipersiapkan sedemikian rupa hingga ia siap untuk menjadi manusia dewasa yang sanggup bertanggungjawab atas perbuatannya saat baligh. Ini berbeda dengan pandangan yang ada saat ini yang menganggap [anak](#) dewasa bila sudah menginjak usia 18 tahun. Pandangan ini membuat kontradiksi pada diri [anak](#). Di satu sisi saat ia baligh, hormon-hormon dan alat reproduksinya sudah matang, sehingga secara biologis ia dewasa, namun di sisi lain ia tetap diperlakukan seperti [anak-anak](#) dan tidak mendapat pembekalan bagaimana bertanggungjawab dengan kondisi balighnya tersebut. Akibatnya secara akal pikiran, ia masih jauh dari matang. Kondisi ini membuat [anak](#) cenderung mudah terjerumus dalam dunia kejahatan. Jika dia mentaati aturan, maka dia akan memperoleh pahala, dan sebaliknya jika melanggar aturan [syariat](#), maka akan kena sanksi. Semua yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan sendiri, tidak bisa dilimpahkan atau digantikan oleh orang lain. Begitupun di hadapan [hukum pidana](#), [anak](#) ketika mencapai usia baligh dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya.

Diriwayatkan pula bahwa seorang pencuri dihadapkan pada [khalifah](#) Utsman. Sebelum memutuskan [hukum](#) potong tangan, Utsman memerintahkan untuk menyingkap sarung sang pencuri agar diketahui sudah baligh atau belum. Ketika ternyata terbukti pencuri tersebut belum baligh, Utsman tidak menjatuhkan hukuman padanya. Ini tidak disanggah oleh para shahabat yang ada saat itu sehingga terjadi *ijma'*. Sekalipun tidak dijatuhi hukuman [pidana](#), namun jumbuh [ulama](#) fiqh

berpendapat, dalam kasus pembunuhan, [anak](#) sebagai pelaku dikenakan diyat pembunuhan tidak disengaja atau keliru. Bila [anak](#) tidak memiliki harta, maka kewajiban diyat ini dibebankan kepada walinya.

Sekalipun demikian, negara boleh mengambil kebijakan khusus bila terjadi masalah tindak [pidana anak](#). Negara bisa memaksa orangtua atau wali untuk mendidik anaknya, atau negara mengambil [anak](#) dari pengasuhnya dan menyerahkannya pada pengasuh lain yang mampu dari kalangan kerabat yang berhak atas pengasuhan [anak](#). Bila [anak](#) sebatang kara tidak memiliki pengasuh dan wali, maka negara berkewajiban memelihara [anak](#) tersebut dan mendidiknya agar tidak menjadi pelaku kriminal¹⁷.

Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelaianya.

Namun disini perlu diingat bahwa dalam Islam, negara juga wajib menciptakan suatu kondisi atau sistem yang menghalangi antara kejahatan dengan warga negaranya. Dengan demikian prasarana maupun sarana yang diwujudkan tidak akan memberi peluang untuk mengantarkan pada tindakan kejahatan.

¹⁷ Arini Retnaningsih, *Batas Tanggungjawab Pidana Anak*, <http://www.hizbut-tahrir.or.id/2013/10/12/batas-tanggungjawab-pidana-anak/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2015

Dan beban orang tua dalam mengarahkan anak pun menjadi lebih ringan. Lebih dari itu negara berkewajiban untuk memberi pendidikan kepada rakyatnya agar mereka mampu menjalankan setiap peran yang menjadi tanggung jawabnya (termasuk orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya)¹⁸.

2. Sumber Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa sumber hukum yaitu : 1) undang-undang; 2) kebiasaan dan adat; 3) perjanjian antara negara; 4) persetujuan; 5) yurisprudensi; 6) doktrin; 7) proklamasi kemerdekaan; 8) revolusi; 9) *coup de'etat* yang berhasil; 10) takluknya suatu negara kepada negara lain¹⁹.

Di Indonesia sumber hukum pidana material terdapat dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya di luar KUHP, juga memori penjelasan (*memorie van toelichting*, yang disingkat M.vT). M.vT. merupakan penjelasan atau rancangan KUHP Belanda 1881, yang dimulai berlaku tanggal 1 September 1886. Selain itu masih dimungkinkan pula sumber dari hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat dengan pembatasan tertentu menurut pasal 5 ayat (a) b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951 dan sumber hukum pidana formal atau hukum acara pidana terdapat dalam KUHP-UU RI No.8/1981 dan dalam peraturan

¹⁸ Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Hukum Islam dibebankan kepada walinya, <https://id-id.facebook.com/notes/ganti-hukum-buatan-manusia-dengan-hukum-allah/pidana-bagi-anak-anak-yang-bersalah-dalam-hukum-islam-dibebankan-kepada-walinya/392890478521/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2015

¹⁹ *Ibid*, h. 20

perundang-undangan hukum acara pidana lainnya diluar KUHAP²⁰.

3. Tujuan Hukum Pidana

Para pakar hukum memberikan pernyataan yang berbeda-beda terhadap tujuan hukum pidana yaitu : Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu ialah memenuhi rasa keadilan; Tirta Amidjaja menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu ialah untuk melindungi masyarakat; E.Y.Karter dan S.R.Sianturi menyatakan bahwa tujuan hukum pidana itu pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak²¹.

Hukum pidana mempunyai beberapa aliran hukum pidana yaitu :

a. Aliran klasik

Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan terhadap kekuasaan negara.

b. Aliran modern

Menurut aliran ini tujuan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.

20 *Ibid*, h. 21

21 *Ibid*, h. 22

c. Aliran ketiga

Aliran ketiga ini menerima dari aliran klasik sistem pidana dan hukum pidana yang didasarkan atas kesalahan, dari aliran modern menerima sistem tindakan yang melindungi masyarakat terhadap kejahatan²².

4. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana di kemukakan oleh beberapa pakar hokum yaitu :

a. D.Simons Dan G.A Van Hamel.

Simons mengartikan bahwa kelakuan yang diancaman dengan pidana,yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel mengartikan bahwa sama dengan perumusan dari Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana.

b. Moeljatno

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan pidana.
- 2) Perbuatan pidana sama dengan arti diatas dan mempunyai tambahan yaitu harus beul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh

22 *Ibid*, h. 22-24

atau tak patut dilakukan.

c. Rancangan KUHP Nasional

Menurut Pasal 14 rancangan KUHP 1991/1992, tindak pidana itu diartikan secara pasti yaitu : “tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana”.

Selanjutnya Pasal 15 rancangan KUHP Nasional tersebut berbunyi : perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan²³.

5. Norma Dan Sanksi Hukum Pidana

Norma dan sanksi hukum pidana terbagi mejadi beberapa yaitu :

A. Norma

Norma dapat diartikan kaidah atau ugeran yang merupakan bagian hukum pidana yang mempunyai inti sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setia orang dalam pergaulan hidup masyarakat, dan mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat²⁴. Pembentukan hukum terutama pembentuk undang-undang itulah yang dapat menentukan norma,. Sebagian besar norma itu dapat dijumpai didalam undang-undang. Bentuk norma pada dasarnya berupa perbuatan yang dilarang atau keharusan berbuat.

Norma-norma secara sistematis dibagi menjdi 4 :

(1) Norma keagamaan

Norma keagamaan ialah norma-norma yang ada pada suatu ajaran agama

23 *Ibid*, h. 112-115

24 Pipin syarifin, *hukum pidana di Indonesia*, (cet I, bandung, cv.pustaka setia, 2000) h. 45

dan diakui pemeluk-pemeluk dengan berdasarkan firman Allah. Umumnya ajaran suatu agama mengatur perilaku seseorang dalam hubungannya dengan tuhan dan hubungan antara sesama manusia. Bagi Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa, norma yang diperlukan adalah keagamaan, ketertiban, dan kemakmuran rakyat. Seseorang merasa terdorong untuk menaati dan melaksanakan norma-norma keagamaan, karena memiliki keyakinan akan mendapatkan pahala, dan mendapatkan sanksi berupa nestapa atau siksa di dunia dan kelak di akhirat bila tidak mematuhi norma tersebut.

(2) Norma kesusilaan

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia. Seseorang terdorong untuk menaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat semata-mata karena paksaan rohani dan jasmani. Perilaku atau tindakan adalah bahwa seseorang harus mempunyai hati nurani yang bersih, janganlah mempunyai hati nurani yang jahat.

(3) Norma kesopanan

Norma kesopanan adalah aturan-aturan suatu masyarakat tertentu yang berkenaan dengan sopan santun dalam hubungan antara anggota masyarakat. Kaidah kesopanan bertujuan untuk mencapai kenyamanan hidup antara pribadi. Di Indonesia dikenal kaidah-kaidah sopan santun sebagai berikut :

- a. Seseorang tidak boleh memasuki suatu ruangan melalui jendela.

- b. Orang yang lebih muda harus member salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua.
 - c. Seorang murid harus member salam terlebih dahulu kepada gurunya.
- (4) Norma hukum

Norma hukum adalah ketentuan hukum yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari, yang berlaku pada waktu dan tempat tentu, baik oleh perseorangan maupun oleh masyarakat. Kaidah hukum bertujuan mencapai kedamaian hidup antara pribadi.

B. Sanksi

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun sanksi dari pelanggaran norma-norma yang telah disebutkan diatas sebagai berikut :

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggaran akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah bahwa pelanggarann kelak akan mendapat siksa diakhirat.
- c. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah bahwa pelanggaran akan mendapat perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran hukum ialah bahwa pelanggarann akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yaitu diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.

Dari sanksi di atas tampak bahwa sanksi norma hukum berbeda dengan sanksi

terhadap pelanggaran norma lain, yaitu menyerahkan pelanggaraannya kepada penngusaha. Sanksi norma hukum dapat dibagi-bagi lagi berkenaan dengan adanya hukum public dan hukum privat.

Hukum public antara lain hukum tata Negara, hukum administrasi Negara atau hukum tata usaha Negara, dan hukum pidana.

Sanksi terhadap norma hukum public adalah :

- a. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukumann pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan.
- b. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum administrasi ialah pelanggar akan menndapat sanksi administrasi, misalnya pemberhentian, pemecatan, pemindahan tempat atau jabatan, kenaikan pangkat, atau pennurunan pangkat/jabatan.

Adapun yang termasuk dalam hukum privat, antara lain hukum perdata, hukum dagang, hukum adat.

Sanksi terhadap hukum privat adalah :

- a. Sanksi terhadap pelanggar hukum perdata ialah pelanggar akan mendapat kerugian atau harus mengganti rugi.
 - b. Sanksi terhadap pelanggar hukum dagang ialah pelanggar akan mendapat pembatalan, misalnya pembatalan suatu perjanjian pertanggunggan kebakaran, pembatalan jual beli efek (saham) dibursa-bursa efek.
 - c. Sanksi terhadap pelanggar hukum adat ialah pelanggar akan mendapat sanksi tidak diikut sertakan dalam musyawarah, dikucilkan dari msyarakat dan lain-lain.
- C. Perbuatan pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan erat karena kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu berhubungan yang erat sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya.

Adapun tiap-tiap perbuatan pidana (delik) terdiri atas elemen-elemen lahir yaitu:

- a. Kelakuan (perbuatan) dan akibat untuk timbulnya delik masih diperlukan.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dapat dibagi dalam :
 - Mengenal diri orang yang melakukan delik
 - Mengenal hal diluar diri si pembuat.
- D. Macam delik

Penggolongan jennies-jenis delik terdapat didalam KUHP dan diluar KUHP. Jenis-jenis dalam KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Jenis-jenis delik diluar KUHP menurut ilmu pengetahuan terdiiri atas 9 macam :

- a. Dolouse delicten dan culpose delicten
Dolouse delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengann pidana yang dilakukan dengan sengaja. Culpose delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan.
- b. Formele delicten dan materiele delicten
Formele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Materiele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitiikbratkan akibat yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.
- c. Commonision delicten dan omissie delicten
Commonision delicten adalah delik yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang

yang meliputi delik formal dan delik materil. Omissie delicten ialah delik yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu dan biasanya merupakan delik formil.

- d. Zelfstandige delicten dan voortgezette delicten
Zelfstandige delicten ialah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Voortgezette delicten ialah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.
- e. Alfopende delicten dan voortdurande delicten
Alfopende delicten ialah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak dapat berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. Voortdurande delicten ialah delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan atau pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.
- f. Enkelvoudige delicten dan samengestelde delicten
Enkelvoudige delicten ialah delik dengan selesai dengan satu kelakuan.
Samengestelde delicten ialah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.
- g. Eenvoudige delicten dan gequalificeerde delicten
Eenvoudige delicten ialah delik mempunyai bentuk pokok yang disertai unsure yang memberatkan. Gequalificeerde delicten ialah delik yang mempunyai bentuk pokok dan disertai unsure yang meringankan.
- h. Polietieke delicten dan commune delicten
- i. Polietieke delicten ialah delik yang dilakukan karena dengan adanya unsure politik. Commune delicten ialah delik yang ditujukan pada kejahatan yang tidak termasuk keamanan Negara.
- j. Delicta propria dan commune delicten
Delicta propria ialah delik yang hanya dilakukan oleh orang tertentu karena suatu kualitas. Commune delicten ialah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang dapat umumnya.

6. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia

Sistem ialah suatu istilah yang berasal dari bahasa latin systema yang artinya sesuatu yang terorganisasi, keseluruhan kompleks dan kata lainnya juga disebut synestani artinya di gabungkan, dikombinasikan. Sistem dapat disingkat artinya menjadi susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).

Istilah pidana sering diartikan dengan istilah hukum, hukum adalah sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakann kepada seseorang. sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.

Dalam rangka membicarakan pidana pada umumnya diindonesia, maka uraian harus meliputi pidana yang tercantum dalam perundang-undangan pidana umum (KUHP) dan perundangan-undangan pidana khusus (diluar KUHP), seperti Undang-Undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Jadi macam pidana diindonesia lebih luas dari pada yang tercantum di dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi :

Macam-macam Pidana terdiri dari :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN)
- b. Pidana tambahan :
 1. penjabutan hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Macamp-macam pidana tersebut, dari pendapat para pakar hokum dan ketentuan Undang-Undang dapat penulis rincikan sebagai berikut :

- A. pidana pokok
 - 1) pidana mati

Hukum mati dilaksanakan supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti umum. Dengan suatu keputusan yang kemudian harus dilaksanakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatanlain yang diancam dengan hukuman sama, maka diharapkan hendaknya masyarakat menjadi takut dan jangan sampai melakukan tindak pidana pembunuhan dan kejahatan lainnya yang dapat dipidana mati²⁵.

Pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yaitu : “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan yang menjaerat tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Oleh karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 KUHP ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan penpres Nomor 02/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Di Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati antara lain yaitu :

25R.Abdoel Djamal, *pengantar hokum Indonesia*, (Cet VI ; Jakarta, April 2000), h. 171

- a) pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP tentang pembunuhan kepala Negara, Pasal 111 ayat (2) KUHP tentang mengajak Negara asing guna menyerang Indonesia.
- b) Pasal 124 ayat (3) KUHP tentang memberikan pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang
- c) Pasal 140 ayat (4) KUHP tentang membunuh kepala Negara sahabat
- d) Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- e) Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih pada waktu malam dengan membongkar dan sebagainya yang menyebabkan orang luka berat atau mati.
- f) Pasal 444 KUHP tentang penbajakan dilaut, di pesisir, di pantai, dan di kali yang menyebabkan orang mati.
- g) Pasal 124 bis KUHP tentang menganjurkan huru-hara pemberontakan, antara pekerja dalam perusahaan pertahanan Negara dalam waktu perang
- h) Pasal 127 dan Pasal 129 KUHP tentang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, dalam waktu perang.
- i) Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan dengan pemberatan.

Selain dalam KUHP pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-Undang Nomor 01 (prp) tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme²⁶.

2) Pidana penjara

²⁶Jumardi, *Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak*, Skripsi (palopo ; Universitas Andi Djemma, 2014) h. 09-11

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup, yang diatur dalam Pasal 12 KUHP yaitu :

- a) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
 - b) Hukuman penjara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut
 - c) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah karena berulang-ulang membuat kejahatan
 - d) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun²⁷.
- 3) Pidana kurungan

Pidana kurungan mempunyai sifat yang sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan menutup orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan.

Pidana kurungan untuk jangka waktu lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara ini ditentukan oleh Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan

²⁷*Ibid* h. 12-13

menempati urutan ketiga. Lama kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun²⁸.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim atau pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena itu ia telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan, oleh karena itu pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan pada terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara suka rela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana²⁹.

B. pidana tambahan

pidana tambahan adalah pidana yang bersifat penambahan pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.

Pidana tambahan sebenarnya yang bersifat preventif, ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan bersifat preventif inilah yang menonjol. Adapun jenis-jenis pidana tambahan yaitu :

1) pencabutan hak-hak tertentu

²⁸ *Ibid* h. 14-15

²⁹ *Ibid* h. 15-16

menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh

hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

- a) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
 - b) hak untuk memasuki angkatan bersenjata-aturan umum
 - c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
 - d) hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri.
 - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri.
- 2) perampasan barang-barang tertentu

pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana terhadap harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- a) barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas
 - b) dalam hal pidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal tertentu dalam undang-undang.
 - c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintahan, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- 3) pengumuman putusan hakim

pengumuman putusan hakim diatur pada Pasal 43 KUHP yang menentukan bahwa, apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab

undang-undang ini atau aturan umum yang lain, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pada tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang³⁰.

6. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia yang diberikan kepada manusia oleh sang pencipta untuk dirawat, mendidik dan diberi nafkah yang layak sampai mereka tumbuh menjadi orang dewasa. Dimana kedua orang tua sangat berperan penting dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya.

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri³¹. Keluarga adalah lembaga paling penting dalam membentuk kepribadian anaknya. Dalam peran sebagai orang tua maka mereka harus memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya sehingga mereka menjadi anak yang baik, patuh kepada kedua orang tua, menghormati orang lain, bersahabat terhadap lingkungannya, dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 17 untuk

³⁰Jumardi, *Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak*, Skripsi (Palopo ; Universitas Andi Djemma, 2014)

³¹ Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Cet I ; Jakarta, Renika Cipta, 1998), h. 17

Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Anak menurut Hukum Pidana

Menurut Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan bahwa: Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya siterسالah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

b. Anak menurut Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya di singkat KUHPerdata) mendefinisikan bahwa "orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin".

c. Anak menurut UU Perkawinan

Pasal 7 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa "seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembil-as belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

d. Anak menurut UU Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: "anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".³³

e. Anak menurut UU SPPA

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan apabila anak berhadapan dengan hukum yang sudah menikah tetapi masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka masih dikatakan anak-anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³⁴. Maka dari itu anak akan diberikan perlindungan khusus bagi anak yang di jatuhi hukuman pidana.

7. Peradilan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Anak menurut hukum Islam adalah anak yang belum baligh berumur 15-18 tahun, yang dimaksud baligh adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak

³³https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiF4aeU_rjHAhVUj44KHW_XCW8&url=http%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F25487659.pdf&ei=s3nWVcW7OdSeugTvrqf4Bg&usg=AFOjCNFydQaVDRhjjwa0fvk_0w-gIV0zmA&sig2=2JbGJ0GlgD1oOJg-s_EXA, diakses pada tanggal 23-08-2015

³⁴Abdussalam,Sik.,Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak (dengan dilengkapi undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak)*, (Cet VI ; Jakarta, Ptik Jakarta, 2014, h. 06

yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya ia tidak cakap bertindak dalam hukum³⁵, sedangkan menurut hukum positif adalah anak yang belum umur mencapai 18 tahun. Menurut hukum pidana Islam, perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir³⁶. Islam tidak dikenal hukuman penjara terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana tetapi wajib membayar diyat³⁷.

Dalam hukum positif batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi setengah atau sepertiga menurut Pasal 47 KUHP atau tindakan sebagaimana yang diperlakukan bagi anak usia 8 tahun hingga 12 tahun³⁸. Dalam proses peradilan, dalam hukum positif yaitu diajukan ke pengadilan, sidang tertutup untuk umum, anak didampingi orang tua, ketika membaca putusan sidang

35 <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-s1-2006-awahabhabz-209-Wahab.+B-I.pdf>, diakses pada tanggal 01 Januari 2015

36Moh. Sugeng Rifa'ngi, *perbandingan konsep tindak pidana anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam*, <http://digilib.iain-tulungagung.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=iain-ta-st> mohsugengr-128, diakses pada tanggal 29 Desember 2014

37Ibid

38Ibid

terbuka untuk umum.

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahap, suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dan adanya sebuah peristiwa, seperti halnya tindak kejahatan seksual tersebut harus diadakan suatu penyelidikan, alur penyelesaian tindak pidana tersebut adalah melalui :

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.³⁹

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak berlaku yang menjadi pedoman majelis hakim hakim dalam menyelesaikan perkara anak adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pengadilan anak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum. Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutuuskan, dan menyelesaikan perkara anak.

Dalam undang-undang ini penyelesaian perkara tindak pidana anak tidak mengenal dengan istilah diversi dan cara penyelesaiannya adalah anak disidangkan dan apabila tindak pidana ringan yang dilakukan anak maka anak dapat di kembalikan kepada orang tuanya dan apabila tindak pidana berat yang dilakukan anak maka anak dijatuhi hukuman penjara $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang

³⁹Sadono Dibyowiroyo., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Cet III : Jakarta, Pt.Pradnya Paramita, 1990), h. 06

dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27⁴⁰. Setelah undang-undang ini diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjadi pidana.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 penyelidikan adalah serangkaian tindak pidana untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 kewajiban tertentu yaitu :

- a) Menerima laporan atau menerima pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Mencari keterangan dan barang bukti
- c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Setelah melalui penyelidikan maka masuk ketahap selanjutnya yaitu penyidikan.

Penyidik yaitu :

- a) Pejabat polisi Negara republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Penyidik berkewajiban untuk :

40 Republik Indonesia, undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti. Ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHP tersebut bahwa penangkapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

Setelah bukti-bukti telah ditemukan maka lanjut ketahap selanjutnya yaitu penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberiksan

- petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
 - d) Membuat surat dakwaan;
 - e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan dan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g) Melakukan penuntutan;
 - h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j) Melaksanakan penetapan hakim;

Di era baru ini sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), jauh berbeda dengan saat masih berlakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dimana diundang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak (pelaku).

Dalam undang-undang SPPA yang baru, seorang anak (pelaku) yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang sudah berumur 12 (dua belas) meskipun sudah pernah menikah dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi sudah menikah pada saat diproses. Baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat anak diperiksa di pengadilan negeri (PN), maka pada setiap tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan di

versi.⁴¹

Penuntut umum wajib melakukan diversi kepada anak yang melakukan tindak pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁴². Tujuan dari di versi ini sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 tentang SPPA :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak ;
- b) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak⁴³

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sebagaimana dalam Pasal 42, penuntut umum berwenang sebagai :

- 1) Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik
- 2) Di versi sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari
- 3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntutan umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan

⁴¹ Mulyawan, *Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak*, Koran Palopo Pos, 23 September 2014, h. 04

⁴² Abdussalam.,Adri Desasfuryanto.,*Hokum Perlindungan Anak (Dilengkapi Dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*,Cet VI ; PTIK Jakarta, 2014, h. 146

⁴³ *Ibid*, h. 150-151

4) Dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat⁴⁴.

Setelah proses penuntutan, maka dilanjutkan ketahap persidangan, secara umum melalui proses persidangan oleh hakim dalam tata cara persidangan anak dapat dilihat pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum
- 2) Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim
- 3) Diversifikasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari
- 4) Proses diversifikasi dapat dilaksanakan diruang mediasi pengadilan negeri
- 5) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan
- 6) Dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ketahap persidangan .⁴⁵

44 *Ibid*, h. 163


45 *Ibid*, h. 166

H. Kerangka pikir

Sistem peradilan anak merupakan suatu sistem yang mengkhususkan anak yang terlibat dalam tindak pidana ini diproses sesuai dengan keadaan anak yang dapat mendidik agar tidak terjadi hal yang serupa dan tidak bercampur dengan tindak pidana bagi orang dewasa. Sebelum penulis memberikan gambaran skema kerangka pikir, penulis akan menjelaskan struktur dari skema yang akan di gambarkan.

Dari judul penulis yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Palopo) judul penulis berpedoman kepada undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tetapi setelah undang-undang ini diperbaharui menjadi undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tujuan dari penulis adalah untuk mencapai rumusan masalah yaitu penerapan sistem peradilan pidana anak dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Palopo dan setelah dari kedua rumusan masalah penulis tercapai maka akan menghasilkan sistem peradilan yang baik dan ideal.

Berikut ini penulis akan memberikan gambaran dalam bentuk skema kerangka berfikir mengenai sistem peradilan anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Palopo).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Ada empat pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan produk-produk hukum. Kaitannya dengan pendekatan ini adalah untuk meneliti keadilan yang benar bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran.

b. Pendekatan yuridis

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti hukum yang terkait tentang masalah Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Palopo⁴⁶.

c. Pendekatan sosiologi

Yaitu pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat⁴⁷.

⁴⁶Naswandi, *Peran Partisipasi Public Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikota Palopo Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Skripsi (palopo ; Perpus STAIN, 2014) h. 26

⁴⁷*ibid*

d. Pendekatan psikologi

Yaitu Pendekatan psikologi secara etimologis, istilah psikologis berasal dari Yunani, yaitu dari kata *Psyche* yang berarti “jiwa”, dan *logos* yang berarti “ilmu”. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan⁴⁸. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan dengan psikologi yaitu pendekatan yang terjadi di dalam sebuah proses mental yang berpengaruh pada perilaku dan dampak terjadi berdasarkan ungkapan dari pikiran berupa perilaku dan pikiran

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah konsep dan fungsi penelitian deskriptif untuk memecahkan masalah, jenis informasi yang digali dengan penelitian deskriptif.⁴⁹

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

⁴⁸ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 19.

⁴⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. Iv; Bandung : Pt Remaja Rosdakarya), h. 91

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*⁵⁰.

B. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Palopo . Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan di teliti. Dimana permasalahannya menyangkut anak-anak yang dijatuhi hukuman pidana karena perbuatannya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karena kurangnya kepedulian dan perhatian kepada anak-anak yang telah dijatuhi hukuman pidana. Pada lokasi tersebut dianggap cukup tersedia sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian adalah :

a. Data primer

Yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dimana dilakukan dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan penelitian dan masalah yang akan di bahas.

b. Data sekunder

50 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet.VII ; Bandung, Alfabeta, 2012), h. 01

Yaitu data yang penulis peroleh dari sumber-sumber tertentu seperti kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.

D. Teknik pengumpulan data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data penelitian, maka penulis melakukan metode penelitian data sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan di lapangan dengan mencatat secara sistematis permasalahan-permasalahan yang di teliti.

b. Interview

Di dalam pengumpulan data di mana seorang peneliti melakukan interview langsung dengan objek penelitian atau sumber data dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mempelajari sejumlah dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data sehingga dapat diolah menjadi data yang kuat dan mudah dipahami baik untuk penulisan sendiri maupun pembaca lainnya.

E. Teknik pengolahan dan analisis data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, mengumpulkan data dan menggambarkan kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di Lokasi penelitian.

Di dalam data yang sudah diverifikasi dan dianalisis kemudian penulis dapat simpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Teknik induktif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat khusus (spesifik) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (universal)
- b. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus
- c. Teknik komperatif, yaitu penganalisaan data dengan cara mengadakan perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil penelitian

1. Riwayat Singkat Pengadilan Negeri Kota Palopo

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Kota Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah:

- Onder Afdeling Palopo;
- Onder Afdeling Masamba;
- Onder Afdeling Rantepao;
- Onder Afdeling Malili;

- Onder Afdeling Mekangga.

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Jemma No. 126 Palopo.

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu

Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo⁵¹.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah:

- C.T. Misalayuk, S.H.;
- Junadi, S.H.;
- Baramuddin, S.H.;
- AL. Suradiman, S.H.;
- La Ode Muhammad Djafar, S.H.;
- A. Zainal Mappasoko, S.H.;
- Abdul Kadir, S.H.;
- Abdul Rachman, S.H.;
- Makkasau, S.H., M.H.;

51 <http://pn-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-palopo/sejarah> Sejarah PN., diakses pada tanggal 22 juni 2015

- Fatchul Bari, S.H.;
- Dr. H. Zulfahmi, S.H., M.Hum.;
- Wayan Karya, S.H., M.Hum.;
- H. Yulisar, S.H., M.H.;
- Sarwono, S.H., M.Hum.

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Visi Pengadilan Negeri Kota Palopo

"Menunjang Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Misi Pengadilan Negeri Kota Palopo


Menjaga kemandirian badan peradilan;

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

*Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;*⁵²

⁵²<http://pn-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/visi-dan-misi>., diakses pada tanggal 22 juni 2015



PERINCIAN:

Ketua Pengadilan Negeri

1. Sarwono, S.H., M.Hum.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

1. Albertus Usada, S.H., M.H.

Hakim

1. Irmawati Abidin, S.H.
2. Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.
3. Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H.
4. Susi Pangaribuan, S.H.
5. Tahir, S.H.
6. Mulyawan, S.H., M.H.
7. Heri Kusmanto, S.H.
8. Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera/Sekretaris

1. Any Bunga, S.H., M.H.

Wakil Panitera

1. Yakub, S.H.

Wakil Sekretaris

1. Lowong

Panitera Muda

1. Arman, S.H. (Panitera Muda Perdata)
2. Rida, S.H. (Panitera Muda Pidana)
3. Srimaryati, S.H. (Panitera Muda Hukum)

Kepala Sub Bagian

1. Haeruddin (Kepala Sub Bagian Kepegawaian)
2. Alimuddin (Kepala Sub Bagian Umum)
3. Devi Angelina Boka, S.E. (Kepala Sub Bagian Keuangan)

Panitera Pengganti

1. Hj. Yati

2. Asaat
3. Arkam, S.H.
4. Hamsinah Dahlan
5. Harifuddin
6. Nurdin Rajab, S.H.
7. Tombi, S.H.

Jurusita

1. Mukhtar Nuri
2. Andi Kumala
3. Amirullah

Jurusita Pengganti

1. Maemunah
2. Muh. Alauddin, S.H.
3. Ridwan

Staf/Pelaksana

1. Rukani, S.H. (Plh. Wakil Sekretaris)
2. Zakarias Sattu (CPNS)
3. Ratni Kasmad (CPNS)

Honorar

1. Kasri, S.H.
2. Abrianto, S.H.
3. Darwis Ali
4. Rahmat Saleh, SH.
5. Irmawati, S.H.
6. Nur Naningsih A., S.H.
7. Amiruddin
8. A. Muh. Renaldi
9. Nobertus P.
10. Abd. Rahim
11. Nur Restu Alimuddin
12. Erwin Yusuf Putiray⁵³

3. Jumlah Perkara Anak Pada Tahun 2014 Dan 2015

No	Juli 2014 – Oktober 2015
1.	27 perkara

Perkara di tahun 2014

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Status Perkara	Lama Proses
2.	Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Penganiayaan	Pembuatan Minutasi	76 Hari
3.	Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Perlindungan Anak	Pembuatan Minutasi	21 Hari
4.	Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Lalu Lintas	Pembuatan Minutasi	70 Hari
5.	Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pengiriman Berkas Kasasi	98 Hari

6.	Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Penganiayaan	Kirim Salinan Putusan Kepada Para Pihak	61 Hari
7.	Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pembuatan Minutasi	43 Hari
8.	Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Perlindungan Anak	Putusan Banding	96 Hari
9.	Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Perlindungan Anak	Pengiriman Berkas	110 Hari
10.	Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Kirim Salinan Kepada Para Pihak	19 Hari
11.	Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pembuatan Minutasi	Hari
12.	Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Putusan	76 Hari

Perkara di tahun 2015 sekarang

No.	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Status Perkara	Lama Proses
1.	Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Putusan Banding	63 Hari
2.	Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Perlindungan Anak	Pengiriman Berkas Kasasi	83 Hari

3.	Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pembuatan Minutasi	15 Hari
4.	Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pemberitahuan Putusan Banding	15 Hari
5.	Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pemberitahuan Putusan Banding	40 Hari
6.	Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pemberitahuan Putusan Banding	40 Hari
7.	Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pembuatan Minutasi	16 Hari
8.	Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Perlindungan Anak	Pengiriman Berkas Kasasi	16 Hari
9.	Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Kirim Salinan Putusan Kepada Para Pihak	17 Hari
10.	Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pembuatan Minutasi	15 Hari
11.	Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Putusan	17 Hari
12.	Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pembuatan Minutasi	21 Hari
13.	Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Persidangan	55 Hari

14.	Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pembuatan Minutasi	12 Hari
15.	Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Putusan	12 Hari
16.	Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Plp	Pencurian	Pendaftaran Perkara	14 Hari

Dilihat dari tabel diatas perkara anak meningkat dari tahun ke tahun karena faktor-faktor yang mendasari anak melakukan tindak kejahatan, seperti penganiayaan, lalu lintas, asusila dan pencurian. Anak yang melakukan tindak kejahatan tersebut didasari karena zaman modern dimana anak diharuskan mengikuti zaman teknologi yang serba ada dan ingin memiliki yang dia inginkan⁵⁴.

4. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Palopo

Dari hasil penelitian penulis seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Palopo peradilan pidana anak merupakan hal yang tidak asing lagi yang terjadi kepada anak. Dimana anak tersebut dihadapkan oleh badan hukum karena kelakuan dan perilaku anak tersebut. Anak yang berhadapan dengan badan hukum adalah anak nakal. Anak nakal merupakan anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan⁵⁵. Pengadilan negeri palopo telah menerapkan SPPA setelah undang-undang khusus anak yaitu sistem

⁵⁴ Mulyawan, Hakim, "wawancara", Palopo:19 september 2015

peradilan pidana anak diresmikan pada tanggal 31 juli 2014. Dari hasil wawancara penulis dengan hakim pengadilan negeri kota palopo yaitu mulyawan S.H :

Sebelum berlakunya undang-undang SPPA hakim selalu menggunakan undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan setelah undang-undang baru dikeluarkan pada tahun 2012 tapi baru resmi diterapkan pada tanggal 31 juli 2014 dimana para majelis hakim dipengadilan negeri kota palopo menggunakan undang-undang SPPA tersebut. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya tentang anak. Dimana diundang-undang sebelumnya tidak menggunakan di versi sedangkan undang-undang sekarang menggunakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Majelis hakim selalu menggunakan diversifikasi ketika anak dihadapkan oleh badan hukum. Apabila diversifikasi dilakukan kepada anak maka anak diberi kemudahan atau keringanan atas perkaranya dan lebih memperhatikan kepentingan anak agar anak tersebut tidak lepas dari tanggung jawab orang tua, masyarakat, para hakim, jaksa, bantuan hukum dan lain-lain⁵⁶.

Dari Pengadilan Negeri Palopo dimana penerapan dalam menyelesaikan perkara anak telah sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seperti macam-macam perkara anak, penanganan anak dan putusan dari beberapa perkara di Pengadilan Negeri Palopo

55 Abdussalam sik, adri desafuryanto., *hukum perlindungan anak (dengan dilengkapi undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak)*., (cet V, PTIK, Jakarta, 2014)., h. 05

56 Mulyawan, Hakim Pengadilan Negeri, "wawancara". Palopo: 20 Juni 2015

a. Macam-macam dan putusan dari perkara anak di Pengadilan Negeri Kota Palopo

Di Pengadilan Negeri Kota Palopo berbagai macam anak melakukan tindak kejahatan yaitu :

a) Penganiayaan

Anak yang melakukan tindak penganiayaan dikarenakan pergaulan yang sangat bebas di mana tanpa pengawasan ketat dari orang tua dan orang sekitarnya. Anak yang bergaul dengan orang-orang yang selalu melakukan tindak kejahatan akan mengikuti pergaulan dari teman-temannya, jadi apabila salah satu teman yang terkena masalah dengan anak lain maka akan dibela oleh temannya dan dapat menyebabkan pengkroyokan yang mengakibatkan penganiayaan⁵⁷.

Dalam kronologi perkara ini adalah dimana 6 (enam) orang terdakwa melakukan pengkroyokan di depan ruko terhadap 1 (satu) orang korban dimana pada saat itu korban duduk-duduk didepan ruko tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang terdakwa dan menanyakan kepada korban apa yang telah dilakukan korban terhadap salah satu sepupu terdakwa tapi karna korban terlalu banyak cerita tidak masuk keinti permasalahan maka para terdakwa emosi dan langsung menarik kera baju korban kemudian dipukul bagian kepala dan punggung dengan kepalan tangan (tinju)

57 Sri Maryati, Panitera, “wawancara”, Palopo: 20 September 2015

mengakibatkan korban terjatuh dan diinjak oleh terdakwa sehingga korban luka dikepala dan bengkak dibagian punggung.

Perkara ini telah diupayakan diversi dan hasil diversi yang dilakukan itu berhasil dan dikembalikan kepada orang tuanya dan diberi teguran kepada kedua orang tuanya agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan perbuatan dan tindakan para terdakwa.

b) Lalu lintas

Dizaman modern ini anak selalu ingin jalan-jalan dan mengendarai roda dua dan empat baik yang berkepentingan maupun tidak. Kebanyakan anak yang mengendarai roda dua adalah anak yang belum mempunyai SIM (surat izin mengemudi) dimana anak tersebut belum berusia 17 tahun keatas. Anak selalunya mengendarai roda dua itu belum mengerti dengan rambu-rambu lalu lintas dan selalunya melanggar lalu lintas seperti tidak mempunyai SIM, berbonceng tiga, tidak memakai helm dan lain-lain.

Perkara anak ini sering terjadi dikalangan para remaja yang selalu melanggar peraturan lalu lintas seperti pada perkara yang satu ini dimana anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti mengendarai motor dengan kelalaian anak dimana anak menabrak seseorang dengan mengendarai motor dan membuat kendaraan orang yang ditabraknya menjadi rusak parah akibatnya anak dilaporkan

kepada kepolisian dan sampai ketangan jaksa kemudian didaftarkan ke pengadilan, setelah menunjukkan majelis hakim telah ditentukan kemudian para majelis hakim mengupayakan perkara tersebut diversi dan kemudian diversi yang dilakukan itu berhasil dengan syarat ganti kerugian yang telah diperbuat oleh anak tersebut dan kepada orang tuanya diberikan teguran agar sungguh-sungguh memperhatikan perbuatan dan tindakan anaknya.

c) Asusila

Di Zaman sekarang ini membuat orang tua kewalahan mendidik anak-anaknya dalam pergaulannya dan Anak selalu melakukan apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan mengikuti teman-temannya. Apa lagi dengan pergaulan sehari-hari anaknya karena tidak selamanya orang tua harus selalu mengawasi anaknya dalam bergaul dan ketika anak beranjak remaja keinginan dengan hal-hal yang baru seperti mempunyai baru, mendatangi tempat-tempat yang menyenangkan dan mempunyai pacar.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu majelis hakim :

Anak yang baru beranjak remaja selalunya mempunyai teman-teman dengan lawan jenisnya dan menjadikan hubungan mereka pacaran. Ketika anak suka dengan lawan jenis maka itu menjadi hal yang wajar tetapi ketika mereka ingin lebih seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah biasanya si cowoknya mengatakan dengan lawan jenis akan bertanggung

jawab ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut hakim itu sendiri lelaki yang baik adalah lelaki yang menjaga lawan jenisnya seperti wanita yang dicintainya baik-baik saja dan menghargai namanya wanita dan laki-laki bertanggung jawab itu seperti menjaga hubungannya dengan baik yang tidak ternoda sampai mereka menikah⁵⁸.

Perkara asusila yang melibatkan anak-anak yang melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dimana korban bermain dirumah terdakwa bersama dengan adik terdakwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan meminta korban untuk masuk kedalam kamarnya setelah itu terdakwa membuka celana korban lalu terdakwa membuka celana sendiri dan menyuruh korban melakukan berhubungan intim tetapi korban menolak dan kemudian korban dibujuk oleh terdakwa dan berkata “ku pinjamkan ki laptopku nanti untuk bermain game ” kemudian korban melakukan apa yang dikatakan oleh terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan yang sama beberapa kali terhadap korban dan terdakwa mengatakan kepada korban “jangan ki Tanya ayah ta”.

Majelis hakim mengupayakan diversi dan hasil dari diversinya adalah gagal dan dilanjutkan kepengadilan, putusan dari majelis hakim dilihat dari keadaan yang memberatkan dan meringankan anak dimana terdakwa merusak masa depan korban, terdakwa masih sekolah, dan orang tua terdakwa mengupayakan agar terdakwa tidak di tahan tetapi putusan dari majelis hakim adalah Menjatuhkan pidana terhadap

58 Mulyawan, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, “*wawancara*”, Palopo: 18 Juni 2015

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

d) Pencurian

Pencurian yang sering dilakukan oleh anak-anak sekarang ini selalunya meresahkan masyarakat yang ada disekitarnya, karena membuat masyarakat terlibat dalam menyelesaikan masalah yang ada dan harus menjaga barang-barang mereka agar tidak menjadi korban pencurian. Anak yang melakukan pencurian biasanya tanpa sengaja melakukannya karena situasi yang memungkinkan dan ingin memiliki sesuatu yang diinginkan tetapi dilihat dari ekonomi keluarga yang kurang mampu untuk membeli barang yang diinginkannya maka anak diharuskan melakukan pencurian tersebut⁵⁹.

Dalam perkara ini para terdakwa mencuri tablet merk Samsung 7 inchi milik yusti tandiayu dan hp merk nokia 5233 milik Diana Rannu, dimana para terdakwa mengambil barang tersebut di puskesmas ketika para terdakwa berada di sekolah SMP Negeri 10 dan salah satu teman terdakwa yang bernama Aidil Alias Mas datang dan mengajak kedua terdakwa kepuskesmas untuk mencuri dan kedua terdakwa setuju dengan perkataan Aidil Alias Mas sebagai DPO. Ketika para terdakwa pergi

⁵⁹ Udin, Jurusita, “*wawancara*”, Palopo: 20 Juni 2015

kedua para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dan Aidil Alias Mas DPO menggunakan sepeda motor milik salah satu terdakwa dan menuju puskesmas. Sesampainya para terdakwa ditempat tujuan mereka langsung mengambil barang yang dicuri dan segera pergi menjual barang tersebut ke jembatan bolong. Barang yang dijual adalah hp merk nokia type 5233 seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan dan rokok oleh para terdakwa.

Dari Hasil wawancara dengan salah satu korban

Barang yang dicuri adalah milik saya dimana barang tersebut tab 2 merk Samsung 7 inchi dan hp merk nokia type 5233 milik teman saya, dimana barang tersebut diambil diatas meja dalam ruangan istirahat saya⁶⁰.

Perkara ini telah sampai ke pengadilan dan selama proses putusan, pengadilan mengupayakan diversi tetapi diversi yang dilakukan adalah gagal dan perkara tersebut lanjutkan ke ruang pengadilan dan sebelum perkara diputuskan para mejelis hakim mempertimbangkan keadaan para terdakwa selama proses pengadilan berlangsung para terdakwa berkelakuan baik, masih sekolah, orang tua masih sanggup menjaga dan mendidik para terdakwa dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak kejahatan mereka lagi, maka putusan para majelis hakim adalah para terdakwa tidak ditahan dan dikembalikan kepada orang tuannya.

60 Yusti Tandiyu, Perawat Puskesmas, "wawancara", Palopo: 20 September 2015

Dalam perkara ini putusan dari majelis hakim itu sendiri adalah menjatuhkan tindakan kepada para terdakwa oleh karena itu dengan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya dan disertai dengan teguran kepada orang tua para terdakwa agar sungguh-sungguh memperhatikan perbuatan dan tindakan para terdakwa. Menurut perkataan dari salah satu pegawai pengadilan:

Perkara tersebut diatas sudah selesai dan terdakwa telah dikembalikan kepada orang tuanya tetapi jaksa tidak sependapat dengan putusan majelis hakim dan perkara tersebut dilanjutkan ke perkara banding⁶¹.

b. Penanganan Perkara Anak

Ketika perkara diserahkan oleh jaksa penuntut umum dan telah didaftarkan ke pengadilan negeri pertama yang dilakukan adalah memberikan perkara tersebut ke ketua pengadilan untuk memutuskan majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam perkara tersebut. Majelis hakim menerima perkara dan membaca perkara tersebut dan para majelis hakim selalunya mengupayakan perkara anak tersebut di versi. Biasanya diversi dilakukan dengan mendatangkan para korban, terdakwa, para majelis hakim, jaksa penuntut umum, bantuan hukum dan bapas untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan.

Perkara yang berhasil diversi tidak lagi dilanjutkan di pengadilan negeri dan langsung dibuatkan surat putusan perkara tetapi ketika sebaliknya perkara tidak

⁶¹ Abduh, Pegawai Pengadilan Negeri, “*wawancara*”, Palopo: 19 September 2015

berhasil diversi maka perkara tersebut dilanjutkan dipengadilan dan mengikuti proses pengadilan sampai majelis hakim memberikan putusan. Putusan yang diberikan oleh para majelis hakim itu dilihat dari keadaan terdakwa dan kelakuan terdakwa selama proses pengadilan negeri tersebut berlangsung dan apabila kelakuan terdakwa baik selama perkaranya berlangsung dipengadilan maka putusan yang diberikan tidak memberatkan terdakwa dan terdakwa bisa di pulangkan kepada orang tuanya dan orang tuanya diberikan amanah untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik lagi dan tidak terlibat untuk kedua kalinya dengan tindak kejahatan lagi⁶².

Selain dari itu putusan dari majelis hakim macam-macam dalam memutuskan suatu perkara dimana dilihat dari kondisi para terdakwa selama proses pengadilan berlangsung dan pertimbangan-pertimbangan terhadap terdakwa.

5. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana anak di pengadilan negeri palopo

Setelah Sistem Peradilan Pidana Anak (sppa) diterapkan di Pengadilan Negeri Palopo maka yang lebih menonjol dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana. Faktor tersebut menjadi kendala-kendala anak dalam melakukan tindak kejahatan seperti penggunaan narkoba, asusila, pemukulan, pencurian dan lain-lain. Yang terjadi di Kota Palopo ini kebanyakan anak melakukan tindak kejahatan pencurian dimana

62 Mulyawan, Hakim Pengadilan, “wawancara”, Palopo: 22 Juni 2015

tindak pidana pencurian tersebut mempunyai beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keluarga.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Palopo tentang anak yang melakukan pencurian :

Anak yang melakukan pencurian tersebut memiliki ekonomi yang kurang baik dimana ekonomi dari keluarga anak tersebut pas-pasan dari kebutuhan sehari-harinya. Anak nekad melakukan pencurian itu karena ingin memiliki sesuatu yang diinginkannya dan ketika anak meminta kepada keluarganya maka jawaban dari keluarga tersebut “tidak ada uang nak lain kali kalo bapak sudah punya uang pasti kamu akan dibelikan” . Di lihat dari kondisi keuangan keluarganya yang tidak memadai sehingga anak melakukan pencurian tersebut⁶³.

Selain dari faktor ekonomi adapun faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang selalu menjadi masalah bagi anak yang beranjak remaja yang selalu bergaul dengan orang-orang dewasa. Pergaulan bebas ini anak menjadi mengikuti gaya orang dewasa. Apabila orang dewasa melakukan hal-hal yang negative begitupun dengan anak tersebut mengikuti apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena anak selalunya mengikuti hal-hal yang belum diketahuinya karna keinginan tahuannya anak tersebut sangat tinggi. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Palopo adalah :

63 Ulfa, masyarakat, “wawancara”, Palopo 27 Agustus 2015

Anak yang melakukan tindak kejahatan seperti kejahatan pencurian adalah anak tersebut hanya ikut-ikutan dari teman-temannya yang merupakan orang dewasa. Anak tersebut ingin mengetahui apa saja yang dilakukan orang dewasa. Selain dari itu anak selalu melakukan kejahatan karena kurangnya perhatian atau kasih sayang dari keluarganya yang tidak mempedulikan apa saja yang telah dilakukan anak-anaknya dalam kesehariannya. Apabila anak yang dihadapkan kepada orang tua yang telah berpisah dan keluarga yang tidak akur maka kelakuan anak tersebut menjadi berbeda dari biasanya karena melihat keluarganya telah hancur dan merusak dirinya sendiri⁶⁴.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan merupakan proses yang ditempuh dalam mencari dan menemukan keadilan dengan perantara lembaga / aparat yang ditugaskan oleh Negara. Dalam sistem peradilan anak lebih dikhususkan kepada keadaan anak yang dapat dibina oleh orang-orang sekitarnya untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak dikeluarkan pada tahun 2012 tetapi baru resmi diterapkan pada tanggal 31 juni 2014 dua tahun setelah undang-undang dikeluarkan. Dimana undang-undang ini mempunyai lembaga-lembaga khusus untuk penempatan anak seperti lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

⁶⁴ Surya, Masyarakat, “*wawancara*”. Palopo: 10 September 2015

Selain dari lembaga-lembaga tersebut adapun bantuan hukum bagi anak yang terkena tindak pidana yang disediakan oleh pengadilan.

Ketika anak dihadapkan kepada perkara pidana maka anak ditempatkan di Lembaga pembinaan khusus anak yang biasanya disingkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya⁶⁵. Pada prinsipnya anak yang dijatuhi penjara ditempatkan di LPKA tetapi apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Lembaga pemasarakatan yang dimaksud adalah lembaga pemasarakatan untuk orang dewasa (Lapas dewasa). Dengan kata lain, apabila di daerah/provinsi itu memang belum dibangun LPKA, maka anak yang dijatuhi pidana penjara itu ditempatkan di Lapas dewasa⁶⁶. di Indonesia saat ini ada beberapa LPKA yang dibangun di 18 provinsi.

Di Pengadilan Negeri Kota Palopo ini peranan sistem peradilan pidana anak telah dilaksanakan setelah ditetapkan secara resmi. Dimana undang-undang ini telah mengutamakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

⁶⁵Abdussalam., adri desasfuryanto., hukum perlindungan anak (dilengkapi dengan UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak), cet VI ; PTIK Jakarta, 2014, h. 147

⁶⁶[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt543e03bf71979/kapan – terpidana - anak ditempatkan – di - lapas-orang-dewasa.](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt543e03bf71979/kapan-terpidana-anak-ditempatkan-di-lapas-orang-dewasa.), diakses pada tanggal 11 Agustus 2015

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) SPPA : sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative⁶⁷. Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Tujuan dari di versi adalah :

- a) Mencapaian perdamaian antara korban dan anak
- b) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c) Menghindar anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Medorong masyarakt untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Adapun prinsip-prinsip diversifikasi :

- a) Anak pelaku wajib mengakui atas tindakan pidana yang dilakukannya, pengakuan ini tidak boleh dipaksakan atau terpaksa

⁶⁷Abdusssalam., adri desasfuryanto., *hukum perlindungan anak (dengan dilengkapi uu ri nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak)*., cet VI., PTIK Jakarta 2014., h.150

- b) Tidak ada deskriminasi
- c) Perampasan kemerdekaan tidak dapat menjadi bagian dalam diversi
- d) Apabila diversi gagal, dimungkinkan untuk diproses / dilanjutkan dipengadilan
- e) Adanya hak untuk memperoleh prioritas persidangan

Berdasarkan pasal 11 SPPA:

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 UU

SPPA yang menyebutkan :

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

- 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Apabila diversi tidak berhasil maka perkara akan dilanjutkan ke pengadilan dan diputuskan oleh majelis hakim. Apabila perkara dilanjutkan maka baik dari penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan anak sanksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Dalam proses persidangan perkara anak dipengadilan hakim wajib memerintahkan orang tua, wali, atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya untuk mendampingi anak dan setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Di Pengadilan Negeri Palopo telah menerapkan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (sppa) ini sebagaimana setelah undang-undang ini diresmikan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Di pengadilan negeri palopo sangat banyak yang mendasari anak melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, asusila, penganiayaan dan lain-lain. Tetapi yang lebih menonjol dari kasus anak tersebut adalah pencurian.

Pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki. Dalam hal ini, ada yang disebut dengan pencurian ringan, pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan⁶⁸.

▪ ***Macam-macam dari pencurian disebutkan diatas adalah :***

1. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingatan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang

68 Pipin syarifiin, *hukum pidana di Indonesia*, (cet I ; bandung, 2000) h.97

dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- a) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
- b) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau
- c) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat :
 - 1) Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman/rumah.
 - 2) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah⁶⁹

2. Pencurian berat

Berdasarkan pasal 362 KUHP pencurian berat :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki oleh secara melawan hukum,

⁶⁹https://www.google.com/url?sa=t&ret=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiF4aeU_rjHAhVUj44KHW_XCW8&url=http%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F25487659.pdf&ei=s3nWVcW7OdSeugTvrqf4Bg&usg=AFOjCNFydQaVDRhjjwa0fvk_0w-glV0zmA&sig2=2JbGJ0G1kgD1oOJg-s_EXA, diakses pada tanggal 21-08-2015

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah⁷⁰.

3. Pencurian dengan kekerasan

Berdasarkan pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan ancaman dan kekerasan ancaman, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ;
 3. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 6. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka

⁷⁰Soenarto soerodibroto, *kuhp dan kuhp dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad*, (edisi 4 cet IV, citra niaga rajawali pers, jakarta, 2000) h.220

berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no1 dan no. 3⁷¹.

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP⁷².

Dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana pencurian mempunyai faktor tertentu dalam melakukan tindak kejahatan seperti faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.

1. Faktor ekonomi

71 *Ibid*, h.224

72 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFYQFjAlahUKEwiF4aeU_rjHAhVUj44KHW_XCW8&url=http%3A%2F%2Fjournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fflexetsocietatis%2Farticle%2Fdownload%2F1746%2F1387&ei=s3nWVcW7OdSeugTvrqf4Bg&usg=AFQjCNFD3TIoinBhtubaizo5DbB8_0QwGg&sig2=V8D3X7kZAJr8OyJIITCkQ, diakses pada tanggal 21-08-15

Ekonomi adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi dan produksi pada barang dan jasa⁷³.

Ekonomi keluarga yang memadai seseorang lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik. Mulai dari alat tulis hingga pemilihan sekolah dan sebaliknya dengan sosial ekonomi yang kurang memadai seseorang juga kurang mendapatkan fasilitas belajar yang baik dan nutrisi yang baik pula⁷⁴.

Dalam kenyataan kehidupan sehari –sehari tidak semua keluarga dapat memenuhi gambaran yang ideal tersebut. Perubahan ekonomi, social dan budaya masyarakat akan berpengaruh kehidupan sebuah keluarga. Orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dari kantor sampai larut malam tanpa memikirkan anak akan mempengaruhi psikis anak. Kondisi yang demikian ini akan menyebabkan komunikasi dan interaksi antara sesama anggota keluarga. Hubungan kekeluargaan yang semula kuat dan erat, cenderung longgar dan rapuh. Ambisi karier dan materi yang tidak terkendali, telah mengganggu dalam keluarga. Keadaan sosial ekonomi keluarga mempunyai peranan terhadap perkembangan anak misalnya keluarga yang perekonomiannya cukup menyebabkan lingkungan materiil yang dihadapi oleh anak didalam keluarga lebih luas, sehingga ia mempunyai

73 <https://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

74 Ahmad Syarif, *Dampak ekonomi keluarga terhadap pendidikan anak*
<http://ahmadsyarif071644276.blogspot.com/2009/12/dampak-ekonomi-keluarga-terhadap.html>,
diakses pada tanggal 09 Oktober 2015

kesempatan lebih luas untuk memperoleh macam-macam kecakapan yang dalam memperbolehkannya dibutuhkan alat misalnya seseorang yang berbakat seni musik tidak dapat mengembangkan bakatnya kalau tidak ada alat musiknya.

Menurut salah satu masyarakat palopo :

Anak yang melakukan pencurian tersebut terpaksa melakukannya karena anak ingin memiliki yang diinginkan tetapi karena dari faktor ekonomi yang kurang mampu untuk membeli yang diinginkannya maka anak tersebut terpaksa melakukan pencurian⁷⁵.

Inilah menjadi salah satu faktor anak yang melakukan tindak kejahatan karena ekonomi yang tidak memenuhi kehidupan sehari-hari. Misalnya anak ini mempunyai sesuatu yang diinginkan tapi karna dari faktor ekonomi yang tidak mempunyai uang maka yang di inginkan oleh anak tersebut tidak dapat dibeli sehingga anak tersebut mengambil jalan pintas untuk memenuhi keinginannya yaitu dengan cara melanggar hukum seperti mencuri.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan tempat dimana seorang anak tumbuh dan berkembang, sehingga lingkungan banyak berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Bagi kebanyakan anak, lingkungan keluarga merupakan lingkungan ini yang mempengaruhi perkembangan anak, setelah itu sekolah dan kemudian masyarakat.

Orang tua harus selalu mengawasi lingkungan pergaulan anak, terutama orang tua harus mampu memerhatikan teman-teman anaknya, karena anak-anak sejak

75 Hikmah, Masyarakat, “wawancara”, Ppalopo: 10 September 2015

berumur kurang lebih 4 tahun sudah dapat bergaul dengan orang-orang di luar lingkungan keluarganya. Dengan bergaul ini mereka bisa mengembangkan kemampuan sosial dan kebutuhan berhubungan dengan orang lain⁷⁶. Apabila anak sudah beranjak remaja pergaulan lingkungan sangat berpengaruh dengan perilaku anak karena pergaulan anak yang sangat bebas dan tanpa pengawasan dari kedua orang tuanya dapat mengakibatkan anak melakukan hal-hal yang negative yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Dalam hal ini orang tua berperan penting dalam mengawasi pergaulan anak ketika beranjak remaja karena pada saat itu anak mulai mengalami masa-masa pubertas. Pubertas adalah perubahan anak mulai dari perilaku, pakaian, pergaulan dan lain-lain yang penampilan anak menjadi seperti menyerupai orang dewasa pada dirinya masih anak-anak yang beranjak dewasa.

3. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali ditemui oleh setiap individu. Semenjak seorang anak dilahirkan hingga mencapai usia sekolah, keluargalah yang paling sering ditemui. Didalam keluarga inilah pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Karakter yang telah ada tersebut dibawa seorang anak ke lingkungan luar, seperti lingkungan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan.

⁷⁶Susilo Adi Prasetyo, *Pengaruh Lingkungan Terhadap Perilaku Anak*, <http://pandek29.blogspot.com/2013/02/pengaruh-lingkungan-terhadap-perilaku.html>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2015

Keluarga bukan hanya wadah untuk tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak. Lebih dari itu, keluarga merupakan wahana awal pembentukan moral serta penempatan karakter manusia. Berhasil atau tidaknya seorang anak dalam menjalani hidup bergantung pada berhasil atau tidaknya peran keluarga dalam menanamkan ajaran moral kehidupan. Keluarga lebih dari sekedar pelestarian tradisi, keluarga bukan hanya menyangkut hubungan orang tua dengan anak, keluarga merupakan wadah mencurahkan segala inspirasi. Keluarga menjadi tempat pcurahan segala keluh kesah. Keluarga merupakan suatu jalinan cinta kasih yang tidak akan pernah terputus⁷⁷.

Pada keluarga yang kurang harmonis atau tidak harmonis, anak tidak bisa tumbuh dan berkembang secara baik. Baik secara fisik maupun secara psikologis. Sehingga anak tumbuh menjadi anak yang nakal. Disekolah, anak yang tumbuh dilingkungan keluarga yang tidak baik, mereka sering melanggar aturan dan tidak bisa menerima pelajaran dengan baik karena batin dan pemikiran mereka terganggu oleh persoalan di rumah⁷⁸.

⁷⁷Husnun Nisa, *peran keluarga terhadap perkembangan anak* <http://lemonanew.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2015

⁷⁸<http://susedamitasyaridomo.blogspot.com/2012/10/pengaruh-ekonomi-terhadap-putusnya.html> diakses pada tanggal 24 Agustus 2015

Sayangnya, banyak orang tua yang tidak tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik bagi pertumbuhan optimal anak. Akibatnya, anak pun tumbuh tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga dapat menimbulkan kejahatan.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat palopo :

Ketika anak melakukan hal-hal yang negative yang dapat merugikan dirinya sendiri dan dihadapkan oleh badan hukum maka semua itu tidak lain dari kesalahan dari keluarganya atau orang tuanya karena kurangnya perhatian, dan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Apalagi ketika anak dihadapkan kepada keluarga yang telah bercerai maka anak tersebut lebih sakit hati ketika melihat keluarganya yang hancur dan tidak ada lagi yang memperhatikannya dan tidak ada lagi keluarga seperti teman-temannya⁷⁹.

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak-anak remaja di indonesia banyak sekali menimbulkan kerugian bagi masyarakat didesa maupun di kota. Kejahatan yang mereka lakukan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat⁸⁰.

Dalam hal ini pemberian sanksi pidana terhadap anak :

Berdasarkan pasal 71 SPPA :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

⁷⁹ Husnaeni, Masyarakat, "wawancara", Palopo: 12 September 2015

⁸⁰ Sudarsono, *kenakalan remaja*, (cet IV; renika cipta, Jakarta, 2004) h.49

- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan pemerintah.

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan terhadap anak berdasarkan pasal 82 dan pasal 83 SPPA :

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
- Mengembalikan kepada orang tua/wali;
 - Penyerahan kepada seseorang;
 - Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - Perawatan di LPKS;
 - Ewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - Pencabutan surat izin mengemudi;
 - Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 83 :

- (1) Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan

(2) Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan⁸¹.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁸¹ Abdussalam, adri desasfuryanto, *hukum perlindungan anak (dengan dilengkapi undangR.I. nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak)*, (cet VI, ptik, jakarta,2014) h. 178

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Kota Palopo adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberlakukan sejak tanggal 31 juli 2014 dan Pengadilan Negeri Palopo telah menerapkan undang-undang tersebut. Dimana Undang-Undang ini lebih mengutamakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana.
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak-anak yang melakukan tindak kejahatan seperti pencurian, asusila, penganiayaan dan lain-lain. Tetapi kebanyakan anak yang melakukan tindak kejahatan di kota palopo ini adalah pencurian. Dimana Faktor-faktor yang mendasari pencurian terhadap anak adalah :
 - a. Faktor Ekonomi adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi dan produksi pada barang dan jasa. Dalam hal ini ekonomi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dilingkungan keluarga.
 - b. Faktor Lingkungan merupakan tempat dimana seorang anak tumbuh dan berkembang, sehingga lingkungan banyak berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Bagi kebanyakan anak, lingkungan keluarga merupakan lingkungan ini yang mempengaruhi perkembangan anak, setelah itu sekolah dan kemudian masyarakat.

c. Faktor Keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali ditemui oleh setiap individu. Semenjak seorang anak dilahirkan hingga mencapai usia sekolah, keluargalah yang paling sering ditemui. Didalam keluarga inilah pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Karakter yang telah ada tersebut dibawa seorang anak ke lingkungan luar, seperti lingkungan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan.

B. Saran

saran-saran penulis ketika mengkaji tema skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Di harapkan pada pemerintah lebih memperhatikan masalah pidana anak dimana membangun lembaga-lembaga yang ditelah ditetapkan oleh undang-undang 11 tahun 2012 agar penempatan anak yang melakukan tindak pidana anak tidak tergabung dengan menempatan orang dewasa.
2. Penegak hukum di kota palopo harusnya bersatu dalam menyelesaikan suatu perkara anak agar tidak ada terjadinya perselisihan paham.
3. Orang tua harusnya lebih memperhatikan anak-anaknya yang beranjak remaja agar terhindar dari tindak kejahatan yang merugikan dirinya sendiri, masyarakat dan orang-orang sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Afif, <http://digilib.uin-suka.ac.id/3440/1/BAB%20I,V.pdf>, (20 januari 2015).

Djamil R.Abdoel ,*pengantar hokum Indonesia*, Cet VI ; Jakarta, 2000.

Dibyowiroyo Sadono, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cet III : Jakarta, Pt.Pradnya Paramita, 1990.

- Jumardi, *Analisis Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak*, Skripsi Universitas Andi Djemma Palopo 2014.
- Mahfiana Layyin, *Anak Dalam Perlindungan Hukum*, Cet I : Ponorogo, Stain Pres Ponorogo, 2012.
- Mulyawan, Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak, Koran Palopo Pos, 23 Sep 2014.
- Naswandi, *Peran Partisipasi Public Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikota Palopo Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Skripsi : Perpus STAIN Palopo, 2014.
- Ramson, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak*, "Fiat Justitia" On Selasa, Agustus 11, 2009
- RI Agama departemen, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, Syaamil Quran, Hal. 412
- Sastrawidjaja Sofjan, *hukum pidana*, Edi : I, Bandung, Armico, 1996.
- Sholehuddin M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Cet I, : Jakarta, PT RajaGrafindo Persada , 2003.
- Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka, Cet I : Bandung, pustaka Setia, 1998.
- Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet I : Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Shochib Moh, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Cet I : Jakarta, Renika Cipta, 1998.
- Sik Abdussalam dan DesasfuyantoAdri, *Hukum Perlindungan Anak (Dilengkapi dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)*, Ptik Jakarta, 2014.
- Sukmadinata Nana Syaodih , *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. IV; Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. VII: Bandung, Alfabeta, 2012.

Sudarsono, *kenakalan remaja*, cet IV: renika cipta, Jakarta, 2004

Soerodibroto Soenarto, *kuhp dan kuhp dilengkapi yurisprudensi mahkamah agung dan hoge raad*, (edisi 4 cet IV, citra niaga rajawali pers, jakarta, 2000)

[http://www.slideshare.net/Amulilikawa/sistem-hukum-sistem-peradilan 05](http://www.slideshare.net/Amulilikawa/sistem-hukum-sistem-peradilan-05)

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/5/jtptiain-gdl-s1-2006-awahabhabz-209-Wahab.+B-I.pdf>

[Moh. Sugeng Rifaâ'ngi, Perbandingan Konsep Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, http://digilib.iain-tulungagung.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=iain-ta-st-mohsugengr-128](http://digilib.iain-tulungagung.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=iain-ta-st-mohsugengr-128)

http://eprints.walisongo.ac.id/1246/2/2105028__BAB1.pdf

Wahyu Rishandi, suatu tinjauan tentang sistem penjatuhan sanksi pidana terhadap anak nakal sebagai upaya mewujudkan perlindungan anak, <http://wahyurishandi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-suatu-tinjauan-tentang.html>

<http://susdamitasyaridomo.blogspot.com/2012/10/pengaruh-ekonomi-terhadap-putusny.html> diakses pada tanggal 24-08-2015

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt543e03bf71979/kapan-terpidana-anakditempatkan-di-lapas-orang-dewasa.>, diakses pada tanggal 11 agustus 2015

Husnun Nisa', peran keluarga terhadap perkembangan anak <http://lemonanew.blogspot.com/>

Susilo Adi Prasetyo, Pengaruh Lingkungan Terhadap Perilaku Anak
<http://pandek29.blogspot.com/2013/02/pengaruh-lingkungan-terhadap-perilaku.html>

Ahmad Syarif, Dampak Ekonomi Keluarga Terhadap Pendidikan Anak
<Http://Ahmadsyarif071644276.Blogspot.Com/2009/12/Dampak-Ekonomi-Keluarga-Terhadap.Html>

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiF4aeU_rjHAhVUj44KHW_XCW8&url=http%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F25487659.pdf&ei=s3nWVcW7OdSeugTvrqf4Bg&usg=AFQjCNFydQaVDRhjjwa0fvk_0w-glV0zmA&sig2=2JbGJ0G1kgD1oOJg-s_EXA, diakses pada tanggal halaman 32
<https://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html>

<http://pn-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeripalopo/sejarah>
Sejarah PN

<http://pn-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/visi-dan-misi>

http://pn-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri_palopo_/struktur-organisasi

Mulyawan, hakim pengadilan negeri, “wawancara”. palopo: 18 juni 2015 dan september 2015

Udin, jurusita, “wawancara”, palopo: 20 juni 2015

Abduh, pegawai pengadilan, “wawancara”, palopo 19 september 2015

Sri Maryati, panitera, “wawancara”, palopo: 20 september 2015

Yusti Tandiayu, perawat puskesmas, “wawancara”, palopo: 20 september 2015

Ulfa, masyarakat, “wawancara”, palopo 27 agustus 2015

Surya, masyarakat, “wawancara”. Palopo: 10 september 2015

Hikmah, masyarakat, “*wawancara*”, palopo: 10 september 2015

Husnaeni, masyarakat, “*wawancara*”, palopo: 12 september 2015